

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN¹

Oleh: Jimmy Tawalujan²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan: 1. Sistem pertanggungjawaban korporasi adalah: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, dan pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab. Dalam kepustakaan hukum pidana dapat dimintainya pertanggungjawaban korporasi dikenal dengan beberapa doktrin, diantaranya adalah : *identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences* dan *strict liability*. 2. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang – undangan, penulis telah menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah : 1) Pidana pokok meliputi pidana denda. 2) Pidana tambahan dan 3) Sanksi Tindakan
Kata kunci: korporasi, pertanggungjawaban

¹ Artikel Skripsi. Pembimbing skripsi: Josina E. Londa, SH, MH, Tonny Rompis, SH, MH, dan Jusuf O. Sumampouw, SH, MH.

² NIM: 0807115641, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Demikian juga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian. Korban kejahatan korporasi cakupannya lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis telah menyusun skripsi ini dengan menggunakan judul “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya menggunakan metode penelitian kepustakaan dan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Namun

karena ruang lingkup penelitian ini hanya pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya atau dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum pustaka.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Research), mencakup “penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum”.³

Kemudian, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari *metode yuridisme normative* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korporasi

Menurut Soetan K. Malikoel Adil, (Dalam buku Muladi dan Dwidja Priyatno), Secara etimologis tentang kata korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hal 23

Muladi dan Dwidja Priyatno, berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtsperson*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responbility*, yang menjurus pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶

PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).

Kongres PBB VII pada tahun 1985, diantaranya membicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan

⁵ *Ibid*, hal 23

⁶ *Ibid*, hal 34

Dalam Konteks Pembangunan”, dan melihat gejala kriminalitas yang merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, penipuan iklan yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Melihat perkembangan dan pertumbuhan korporasi yang berdampak negatif tersebut, kedudukan korporasi mulai bergeser dari hanya subyek hukum perdata menjadi termasuk juga subyek hukum pidana

Sekarang, zaman sudah semakin berkembang dan kehidupan masyarakat sudah sedemikian kompleksnya, oleh karena itu pemahaman tentang suatu kejahatanpun juga harus bergeser dari pandangan lama (klasik) tersebut. Tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin konsep dengan kaca mata klasik digunakan untuk memotret terhadap gejala-gejala yang timbul dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang sudah semakin canggih dan modern ini. Apalagi untuk memotret pelaku kejahatan yang sekarang berkembang sehingga meliputi bukan hanya dalam wujud manusia dalam arti bukan lagi kejahatan konvensional, sekarang sudah bergeser, disamping dilakukan oleh subjek hukum manusia, namun juga dapat dilakukan oleh pelaku yang disamakan dengan manusia yaitu korporasi. Dengan demikian tentu saja kaca mata lama sudah tidak mengena pada sasaran lagi jika tetap bersikukuh untuk digunakan pada masa sekarang. Maka mau tidak mau fokus kajian kriminologi harus mengembangkan diri yaitu lewat telaah kritis terhadap berbagai bentuk fenomena dalam kehidupan masyarakat yang serba modern.

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum

mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturalijk person*). Pasal 59 KUHP,“ adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.⁷ Makna tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu.

Pembatasan pengertian inilah yang kemudian telah menutupi atau melindungi badan hukum dari segala tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dengan mengatasnamakan badan hukum (korporasi) para pelaku menjadi aman dan terlindungi dari jerat hukum dan dapat bebas bertindak. Tidak ada sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut karena pada saat itu tidak ada pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum. Tuntutan-tuntutan yang dapat dimintakan hanya berkaitan dalam lingkup keperdataan saja misalnya dengan meminta pembayaran ganti kerugian karena tindakan badan hukum keperdataan yang telah merugikan subjek hukum lain.

Adanya tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka untuk menghindarinya diberlakukan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus merupakan Undang-Undang pidana yang memiliki penyimpangan dari Hukum Pidana

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 28

Umum, baik dari segi Hukum Pidana Formil maupun dari segi Hukum Pidana Materiilnya. Hal tersebut diperlukan atas dasar kepentingan hukum. "Seperti Undang-Undang Darurat No. 7 Drt 1955 tentang tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi".⁸

Perluasan subjek hukum di dalam Undang-Undang ini menjadi salah satu kekhususan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lain, yaitu dapat dipidananya korporasi (badan hukum) yang tidak terdapat dalam KUHP.

Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Di dalam delik korupsi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang.
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian.
3. Untuk merehabilitasi para penjahat korporasi.
4. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diperdiksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum
5. Untuk efisiensi, dan
6. Untuk keadilan.⁹

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi antara lain :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggungjawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas "*societas / universitas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, maka terhadap

⁸ Chairil Huda, *Op.Cit*, hal 48

⁹ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>

pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu.

Menentukan Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat ditentukan beberapa ilustrasi :

- 1) Berkaitan dengan fungsi, yakni: perbuatan yang dilakukan atas diperintahkan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus, maka tidak berwenang mengambil keputusan yang mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana.
 - 2) Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, merupakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi

tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana tersebut beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Sistem pertanggungjawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. Disini ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab. Hal ini berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu yaitu *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Pandangan ini juga sejalan dengan pandangan Roeslan Saleh yang setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya, diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab.

Alasan – alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul

tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap lempar batu sembunyi tangan.

Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam usaha meminta pertanggungjawaban korporasi, telah lahir sejumlah konsep yang relevan. Doktrin-doktrin tersebut adalah: *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failures model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offences* dan *strict liability*.

1. *Identification Doctrine*

Metode tradisional yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut hukum Inggris (paling tidak untuk kejahatan yang melibatkan niat) adalah dengan *the identification doctrine*. Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Berdasarkan teori ini, kesalahan dari anggota direksi atau organ perusahaan yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih tinggi dalam

perusahaan dapat dibebankan kepada perusahaan. Suatu korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak mempunyai akal pikiran sendiri dan begitu pula tubuh sendiri. Kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen/perantara yang benar-benar merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (*directing mind and will*) dari korporasi tersebut. Ia bertindak sebagai perusahaan dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan.

2. *Aggregation Doctrine*

Sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana adalah *aggregation doctrine* yang dikenal di Amerika sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang. Sebagai contoh, apabila berbuat atau tidak membuatnya A, B, C, dan D secara kumulatif akan menimbulkan kerugian dan apabila unsur mental atau kelalaian mereka digabungkan akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Doktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memisahkan seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan niat. Doktrin ini dapat mencegah korporasi dari mengubur

tanggung jawabnya dalam dalam di dalam struktur korporasi. Namun demikian doktrin ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Sementara penyatuan tindakan dan kehendak dari A, B, C dan D secara keseluruhan dapat menjadi suatu kejahatan, dalam realitasnya tidak ada seorang individu pun salah secara personal. Memang, korporasi mungkin distrukturkan dan dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga tidak ada cara yang memadai bagi A untuk mengetahui apa yang dilakukan B atau kelemahan yang dilakukannya. Bila A dan B dalam bidang yang berbeda mereka mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk berkomunikasi. Meskipun begitu, karena tindakan-tindakan mereka menjadi bagian pelengkap dari korporasi, mereka akan *fall under the shadow of a serious offence* dengan kemungkinan menerima konsekuensi pendisiplinan, jabatan atau hak untuk pensiun.

Dengan struktur korporasi yang besar dan kompleks, doktrin ini tidak efektif dalam hal pencegahan. Sebab doktrin ini gagal memberikan peringatan lebih lanjut kepada korporasi mengenai apa yang diharapkan akan dilakukan oleh sekarang di Inggris, jenis tanggung jawab ini dianggap sudah ketinggalan jaman. Sebagaimana *identification doctrine*, doktrin ini juga mengabadikan mitos personifikasi korporasi. Tetapi doktrin ini bukan menemukan seseorang yang padanya korporasi diidentifikasi, malah menemukannya pada beberapa orang. *Aggregation doctrine* saat ini digunakan secara luas di Amerika, tetapi ditolak dalam hukum Inggris.

3. *Reactive Corporate Fault*

Suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan Braithwaite. Yaitu dengan mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak

pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali.

Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.

Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnya. Hal ini tidak hanya akan menghemat waktu dan uang publik, tetapi seringkali korporasi itu sendiri memiliki kemampuan terbaik untuk memahami dan menembus struktur organisasinya yang kompleks. Ini juga merupakan satu pendekatan yang mengakui bahwa satu dari tujuan utama tanggung jawab pidana korporasi adalah untuk memastikan bahwa korporasi memperbaiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek mereka yang kurang baik sehingga mencegah kesalahan tersebut berulang.

Namun, kekuarangan dari doktrin ini juga banyak. Salah satunya adalah mengukur tindakak korektif dan sanksi

disiplin seperti apa yang cukup untuk menghindari tanggung jawab pidana? Cukupkah teguran secara formal kepada seorang karyawan yang dibarengi dengan sirkulasi sebuah memorandum internal yang menasehati staf tentang sejumlah tindakan yang akan dilakukan di masa depan?

Apabila unsur-unsur pembunuhan tanpa direncanakan (*manslaughter*), yaitu dalam hal tindak pidana (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) telah terpenuhi. Bagaimana mungkin kegagalan untuk memberikan sanksi disiplin kepada seorang pekerja atau kegagalan untuk menyetujui pemasangan peralatan keamanan, kemudian diadili berdasarkan pembunuhan tanpa rencana? Akan terdengar sangat aneh apabila satu perusahaan bisa menghindari pertanggungjawaban *manslaughter* tersebut hanya dengan menyetujui untuk memasang lampu peringatan yang tepat pada kapal-kapal feri mereka, sementara perusahaan lain yang mungkin tidak terlalu dapat disalahkan sebagai penyebab kematian akan dihukum atas kejahatan yang serius ini hanya karena tindakan penyelesaiannya dianggap tidak memadai.

Bagaimanapun tingkatan pidanaan dalam kasus semacam ini harus mengacu kepada aturan dasar bahwa hukuman secara umum harus proporsional atas serius atau tidaknya suatu kejahatan. Secara singkat, the reactive fault doctrine memiliki time frame yang seluruhnya keliru. Perbuatan salah adalah tindakan yang asli atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Kesalahan harus dinilai dengan mengacu pada perbuatan atau kelalaian tersebut.

4. *Vicarious Liability*

Di Amerika Serikat, cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan.

Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Namun demikian, jelas bahwa *vicarious liability* tidak harus diterapkan untuk seluruh kejahatan dari *strict liability*. Apakah akan diterapkan atau tidak adalah masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang berhubungan dengan kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut dan apakah penggunaan *vicarious liability* akan membantu pelaksanaan undang-undang.

Sangat sulit untuk dipastikan apakah *vicarious liability* dapat diterapkan dalam setiap kasus. Pertanyaannya adalah apakah *vicarious liability* memiliki dasar yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Alasan-alasan yang mendukung *vicarious liability* sebagian besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang

seseorang tersebut bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan ilegal tersebut hanya kepada pekerjanya saja.

Dalam teori, satu korporasi dapat dikatakan telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. Ini juga yang dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan *vicarious liability* pada korporasi tersebut. Namun ada sejumlah problem besar terkait dengan doktrin ini, khususnya ketika diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan *mens rea*. Pertama, tidak ada bukti empirik yang mendukung pernyataan bahwa cara ini merupakan cara yang paling efektif dalam mencapai pencegahan. Ini sama dengan klaim bahwa kejahatan *strict liability* dapat dibenarkan dalam hal pencegahan. Untuk merespon klaim ini, telah ditunjukkan bahwa perusahaan akan atau setidaknya hanya melakukan apa yang masuk di akal untuk mencegah kerugian dan *strict* dan *vicarious liability* dapat benar-benar beroperasi sebagai sebuah dis-insentif bagi perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang secara sosial menguntungkan.

Kedua, *vicarious liability* boleh jadi terlalu *inclusive* dalam hal suatu perusahaan dapat dipidana untuk kesalahan dari seorang pekerja yang kepadanya korporasi tersebut seharusnya tidak dipertanggungjawabkan. Dalam hal korporasi bisa jadi telah melakukan

segalanya di dalam bidang kekuasaannya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Korporasi boleh jadi telah membuat kebijakan yang jelsa dan menetapkan perintah secara luas untuk menghindari kesalahan. Bila seorang pekerja korporasi memutuskan untuk melakukannya sendiri itu, kelihatannya sulit untuk memproses kesalahan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat.

Ketiga, doktrin ini malah bisa jadi sangat tidak *inclusive* dalam hal kebijakan dan praktek suatu perusahaan mungkin buruk dan barangkali mendorong tingkah laku jahat. Namun bukan tidak mungkin untuk pin point bagi pekerja tertentu yang telah melakukan unsur-unsur kejahatan yang diperlukan, Memang, mengutip putusan dari Amerika dimana perusahaan telah dituntut dan dihukum, walaupun ada fakta yang menunjukkan seluruh pekerja korporasi telah dibebaskan dari tuduhan.

Sementara masih sulit untuk mendukung doktrin *vicarious liability* untuk seluruh kejahatan, khususnya yang serius seperti manslaughter. Tentu saja tidak sulit untuk membenarkan doktrin ini ketika diterapkan untuk kejahatan *strict liability*. Kejahatan semacam ini berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan polusi, perlindungan terhadap konsumen, makanan, obat-obatan, kesehatan dan keselamatan. Dan tidak diragukan lagi ini yang kemungkinan besar dilakukan oleh korporasi. Untuk kejahatan semacam ini, menemukan kesalahan pada pihak pelaku tidak diperlukan.

5. *Management Failure Model*

Komisi Hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi

yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan prasyarat dari kejahatan yang mereka usulkan adalah pembunuhan akibat kesembronan/kelalaian, tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal ini, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik *mens rea* dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah oleh korporasi.

6. *Corporate Mens Rea Doctrine*

Sudah sering dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada dalam perusahaan yang dapat melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna, kelihatannya tidak ada alasan mengaa hukum tidak harus mengembangkan suatu yang cocok mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Sebagian besar doktrin-doktrin lainnya yang telah disebutkan diatas melibatkan *fictitious imputations of responsibility*.

Gagasan tanggung jawab langsung korporasi semacam ini (sebagai lawan dari attribution doctrines) telah diadvokasi dengan besar-besaran di AS dengan menggunakan berbahaya nama seperti the *corporate ethos standard* atau *strategic mens rea*. Gagasan ini juga diperkenalkan di Australia dan diusulkan

di Inggris. Doktrin ini dikenal dengan istilah corporate mens rea doctrine. Ide dasar doktrin ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan dan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahkan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan.

Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka dan pekerja dan *mens rea* nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi. Sebagai contoh, untuk pembunuhan tanpa rencana, bila satu korporasi gagal mengadakan prosedur keamanan yang nyata dan perlu, pra syarat pengabaian yang berat untuk kejahatan dapat ditemukan dalam praktek korporasi ini dan kelemahan dari kebijakan keselamatan.

7. *Specific Corporate Offences*

Saat ini banyak perusahaan yang membunuh pekerjanya atau anggota masyarakat, menemukan dirinya dituntut berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Struktur yang berbeda dari kejahatan ini telah menimbulkan persepsi bahwa ini lebih kecil daripada kejahatan administratif. Kejahatan korporasi tidak sejahat kejahatan yang sebenarnya. Untuk alasan yang sama, usulan untuk membuat kejahatan korporasi yang memfokuskan pada resiko yang ditimbulkannya yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian yang serius akan mengalami kegagalan dalam memberi label kejahatan secara fair dan mengkomunikasikan seriusnya kejahatan korporasi.

8. *Strict liability*

Menurut doktrin ini seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan)

Menurut L. B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
2. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁰

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. alasan yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* adalah :

1. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
2. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari bahaya yang sangat luas.
3. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.¹¹

B. PENERAPAN SANKSI TERHADAP KORPORASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DALAM UPAYA MEMBERIKAN

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hal 108

¹¹ *Ibid*, hal 108

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

Bentuk-bentuk kerugian dan juga korban akibat kejahatan korporasi, tidak seketika itu dapat dirasakan (korban aktual), akan tetapi baru terasa dan terlihat pada saat kemudian (korban potensial).

Menurut Clinard dan Yeager, ada enam jenis korban kejahatan korporasi berdasarkan studi yang dilakukannya terhadap kejahatan korporasi, yaitu ;

1. Konsumen (keamanan atau kualitas produk). Bilamana resiko keamanan dan kesehatan dihubungkan dengan penggunaan produk, maka konsumen telah menjadi korban dari produk tersebut.
2. Konsumen (kekuasaan ekonomi). Pelanggaran kredit yakni, yakni memberikan informasi yang salah dalam periklanan dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen.
3. Sebagian besar sistem ekonomi telah terpengaruh oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak jujur secara langsung (pelanggaran terhadap ketentuan anti monopoli dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan persaingan lainnya) dan kebanyakan pelanggaran keuangan kecuali yang berkaitan dengan belanja konsumen.
4. Pelanggaran lingkungan (Pencemaran udara dan air) yang menjadi korban yakni lingkungan fisik.
5. Tenaga kerja menjadi korban dalam pelanggaran terhadap ketentuan upah.
6. Pemerintah menjadi korban, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atau administrasi atau perintah pengadilan dan kasus-kasus penipuan pajak.¹²

Secara garis besar kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi meliputi ;

1. Kerugian dibidang ekonomi.

Meskipun sulit mengukur secara tepat jumlah kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi, namun dalam berbagai peristiwa yang ditimbulkan menunjukkan tingkat kerugian ekonomi yang luar biasa besarnya.

2. Kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa.

Melalui studi di Amerika, banyaknya korban kematian dan cacat sebagai akibat perbuatan korporasi baik dari produk yang dihasilkan oleh korporasi maupun dalam proses produksi, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat luas, konsumen dan pekerja korporasi itu sendiri.

3. Kerugian dibidang sosial dan moral. Dampak yang ditimbulkan korporasi adalah merusak kepercayaan masyarakat perilaku bisnis. Bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang paling mencemaskan, bukan saja kerugian yang ditimbulkannya melainkan merusak terhadap ukuran-ukuran moral perilaku bisnis.¹³

Dengan melihat banyaknya korban yang ditimbulkan oleh korporasi, maka sangatlah wajar jika korporasi juga harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Di sini penulis menguraikan kebijakan legislasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang jenis-jenis sanksi pidana terhadap korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁴

Pasal 1 butir 13, korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang

¹² <http://www.scribd.com/doc/60799942/4-Korban-Kejahatan-Korporasi>

¹³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit* hal. 28

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah :

- a) Menurut pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 59 hanya dikenakan dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b) Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan pasal 64 dikenakan :
 - (a) Pidana denda sebesar dua kali yang diancamkan; dan
 - (b) Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan *self-victimizing*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁵

Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah denda (Pasal 48).

Disamping itu dapat dijatuhkan pidana tambahan (Pasal 49), berupa :

- a) Pencabutan izin usaha; atau

- b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau
- c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Khusus untuk tindakan administratif dalam pasal 47 ayat (2) terdapat kejanggalan kebijakan legislasi dalam merumuskan tindakan administratif berupa :

- a) Penetapan pembatalan perjanjian;
- b) Perintah menghentikan integrasi vertikal;
- c) Perintah menghentikan kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, atau merugikan masyarakat;
- d) Perintah menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan/peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham;
- f) Penetapan ganti rugi; dan/atau
- g) Pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)

Tindakan administratif tersebut di atas seharusnya dapat diterapkan pada korporasi, akan tetapi dalam undang-undang tersebut sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan apabila korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana. Namun, sangat disayangkan tindakan administratif ini tidak diintegrasikan ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Artinya, sanksi itu tidak merupakan salah satu jenis

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laranagn Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan sekiranya korporasi diajukan sebagai pelaku tindak pidana.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang berinvestasi dengan modal kecil yang dicurangi oleh korporasi yang mempunyai modal besar. Yang mengakibatkan orang-orang yang bermodal kecil kalah bersaing dengan korporasi yang mempunyai modal besar.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶

Pasal 1 butir 3, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah :

- a) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha adalah pidana denda (pasal 62);
- b) Pidana tambahan (pasal 63) berupa :
 - (a) Perampasan barang tertentu;
 - (b) Pengumuman keputusan hakim
 - (c) Pembayaran ganti rugi;
 - (d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - (e) Kewajiban penarikan barang dan peredaran;
 - (f) Pencabutan izin usaha.

Ancaman pidana dalam pasal 62 diatas, berlaku sama untuk semua

pelaku usaha, baik orang perorangan maupun badan usaha/badan hukum. Untuk pidana denda, seyogianya ada perbedaan antara pelaku perorangan (pribadi) dengan badan usaha/badan hukum, karena dampak timbulnya korban (kerugian konsumen) dari perbuatan badan usaha/badan hukum kemungkinan lebih besar dari pada perbuatan orang-perorangan.

Pembedaan pidana denda itu bisa ditempuh dengan menentukan maksimum denda yang berbeda, atau dengan menentukan jumlah minimum khusus pidana denda untuk badan usaha/badan hukum. Namun karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini sudah disahkan, maka adanya pembedaan pidana itu diharapkan mendapat perhatian dalam kebijakan penerapan/aplikasinya.

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang tertipu akibat iklan yang dibuat oleh produsen. Iklan yang dibuat di media cetak/televisi berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.¹⁷

Pasal 1 butir 17, badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan

- a) Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (Pasal 56 ayat 2).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Dalam undang-undang tersebut pidana denda yang diancamkan paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) (Pasal 52, 54, dan 55).

- b) Pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Pasal 58).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang berada di daerah tempat eksploitasi minyak dan gas bumi. Dimana prosedur tentang eksploitasi minyak dan gas bumi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh korporasi yang mengakibatkan lingkungan alam disekitarnya menjadi rusak. Mengakibatkan orang-orang yang bermukim didaerah tersebut menjadi korban akibat eksploitasi minyak dan gas bumi.

- 5. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁸

Pasal 1 butir 2, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pasal 1 butir 3 adalah korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pidana yang dapat dijatuhkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a) Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah satu pertiga (pasal 5 ayat 1)
- b) Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau

pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi (Pasal 5 ayat 2).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang-orang yang menderita kerugian akibat perbuatan dari korporasi yang memproses uang haram menjadi uang halal.

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Pasal 1 butir 16, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah : Pidana denda (Pasal 90 ayat 2).

Korban yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan bahkan korban perdagangan dari korporasi.

- 7. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²⁰

Pasal 1 butir 4, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 butir 6 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dan, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah :

- a) Pidana denda (Pasal 15 ayat 1)
- b) Pidana Tambahan, berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

korporasi dalam bidang yang sama (Pasal 15 ayat 2).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.²¹

Pasal 1 butir 3, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah:

- a) Pidana denda (Pasal 40 ayat 7)
- b) Pidana tambahan berupa, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum (Pasal 41).

Korban dalam undang-undang ini, adalah masyarakat yang karena ulah dari korporasi telah memperbanyak vcd-vcd porno. Dan yang paling parah, apabila anak-anak dibawah umur menonton film porno.

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 butir 32, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.²²

Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah :

a) Pidana pokok berupa pidana denda diperberat dengan sepertiga (Pasal 117);

b) Tindakan tata tertib (Pasal 119) berupa :

- (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- (b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- (c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- (d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/atau
- (e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.²³

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini, khusus untuk korban manusia akibat yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bertanggungjawab bisa berwujud cacad sementara, cacad permanen atau meninggal dunia.

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²⁴

Pasal 1 butir 21, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah :

- a) Pidana denda (Pasal 130 ayat1)
- b) Pidana tambahan berupa, pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130 ayat 2).

Korban yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan *self-victimizing*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²² Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal 95

²³ *Ibid*, hal 141

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban korporasi adalah : Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, dan pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab. Dan Dalam kepustakaan hukum pidana dapat dimintainya pertanggungjawaban korporasi dikenal dengan beberapa doktrin, diantaranya adalah : *identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences* dan *strict liability*
2. Penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundang – undangan, penulis telah menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah : 1) Pidana pokok meliputi pidana denda. 2) Pidana tambahan dan 3) Sanksi Tindakan

B. Saran

1. Sanksi yang diberikan kepada korporasi harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas

kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. A. Z, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Ali. Chidir, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Arief. Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Hamzah. Andi, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Huda. Chairil, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Manstur. Didik M, Arief dan Gultom Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Mulyadi Mahmud dan Surbakti Feri Antono, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT Sofmedia, Jakarta, 2010
- Sahetapy. J. E, *Kejahatan Korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2002
- Soekanto. Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Subekti dan Tjitrosoedibio. R, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, tahun 2010
- Supramono. Gatot, *Kedudukan Perusahaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Syahrin. Alvi, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan*

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Laranagn Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

INTERNET

Chandra Kirana, *Definisi Kejahatan*
<http://gubuklajang.blogspot.com/2011/04/definisi-kejahatan.html>

Hasanudin Noor, *Karakteristik Korban Pada kejahatan Korporasi*,
<http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/05/karakteristik-korban-pada-kejahatan.html>

Setyo Pamungkas, *Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkunagn Dan Desakannya terhadap eksistensi Masyarakat Adat*.
<https://setyopamungkas.wordpress.com/2010/07/07/kejahatan-korporasi->

terhadap-lingkungan-dan-desakannya-terhadap-eksistensi-masyarakat-adat/
Susanti sihotang, *Unit 5 Bentuk-Bentuk Kepemilikan/Badan Usaha Untuk Membangun Usaha Baru*

<http://susantisihotang.blogspot.com/2012/02/unit-5-bentuk-bentuk-kepemilikanbadan.html/>

Zul Akrial, *Kejahatan Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*

<http://zulakrial.blogspot.com/2012/03/kejahatan-korporasi-dalam-perspektif.html>

<http://www.hukum.ub.ac.id/newsdetail.php?id=143>

<http://www.scribd.com/doc/60799942/4-Korban-Kejahatan-Korporasi>

<http://yeremiaindonesia.wordpress.com/tag/hukum-perusahaan/>

ooo0ooo

Selingan:

Culpam poena premit comes - *Punishment closely follows crime as its companion* – Hukuman dekat menyusul kejahatan sebagai rekannya (*Horace*)

Cuiusvis hominis est errare; nullius nisi insipientis in errore perseverare - *Any man can make a mistake; only a fool keeps making the same one* – Setiap orang dapat melakukan kekeliruan, tapi hanya orang bodoh yang melakukan kekeliruan yang sama.